

## MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله و صحبه و التابعين أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Shalawat serta salam kepada baginda yang agung Nabi Muhammad Al Mushtofa Shallallahu 'alaihi wa aalihi wa shohbihi wa sallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du.

Berikut ini adalah rangkuman fiqih yang kami rangkum sesuai dengan madzhab Al Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i Radhiyallahu 'anhu. Sebagian besar pembahasan fiqih yang saya kumpulkan dalam rangkuman ini adalah mu'tamad dari segi hukumnya. Rangkuman ini saya persembahkan kepada ummat karena kebutuhan ummat yang sangat mendesak.

Harapan kepada Allah agar menjadikannya bermanfaat, dapat diamalkan dan dipraktekkan, ikhlas dan tulus karena-Nya serta menjadi penyebab masuk ke dalam surga firadus bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa aalihi wa shohbihi wa sallam.

و صلى الله و سلم على سيدنا محمد و آله و صحبه و التابعين و الحمد لله رب العالمين أولاً و آخراً ظاهراً و باطناً

Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan  
bin Asy Syeikh Abi Bakar bin Salim  
Senin, 4 Jumadil Ula 1436 H/23 Februari 2015  
Yayasan Al Fachriyah

## PENGERTIAN THOHAROH, MAQOSID, WASAIL, DAN WASAIL AL WASAIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و اله و صحبه و من والاه

Saudaraku yang dimuliakan Allah,

Salah satu kewajiban yang di bebankan oleh Allah Subhanahu Wata'ala atas kita kaum muslimin adalah shalat lima waktu. Shalat kita tidak sah kecuali jika telah memenuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat dari syarat dan rukun-rukun shalat serta sunnah dan adabnya. Salah satu syarat sahnya shalat adalah: kesucian seseorang dari hadats kecil (yaitu hal-hal yang mewajibkan wudhu) dan dari hadats besar (yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi) serta suci dari najasah baik di badan, di baju atau di tempat shalat. Perkara terprinci tentang kesucian yang tersebut di atas disebut dalam istilah fiqih dengan sebutan Thoharoh. Berikut penjelasan mengenai perkara yang mendasar dari Thoharoh.

### THOHAROH

Thoharoh menurut bahasa berarti: suci dan bersih dari kotoran, baik kotoran secara fisik yang kelihatan maupun kotoran secara ma'nawi yang tidak kelihatan.

Thoharoh menurut istilah fiqih berarti: bersuci dari hadats dan bersuci dari najasah atau melakukan hal yang dianggap sebagai bagian mengangkat hadats dan melakukan hal yang dianggap bagian bersuci dari najasah atau melakukan hal yang secara bentuk menyerupai mengangkat hadats dan melakukan hal yang secara bentuk menyerupai bersuci dari najasah.

#### Thoharoh menurut istilah fiqih:

- ✓ Bersuci dari hadats atau
- ✓ Bersuci dari najasah atau
- ✓ Melakukan hal yang dianggap sebagai bagian mengangkat hadats atau
- ✓ Melakukan hal yang dianggap bagian bersuci dari najasah atau
- ✓ Melakukan hal yang secara bentuk menyerupai mengangkat hadats atau
- ✓ Melakukan hal yang secara bentuk menyerupai bersuci dari najasah.

#### Berikut penjelasannya:

→ bersuci dari hadas (yaitu dengan berwudhu dan mandi wajib) sebab dengan berwudhu maka hadats kecil secara nyata telah terangkat dan orang yang telah berwudhu dinyatakan telah suci dari hadats kecil. Sebagaimana dengan mandi wajib maka hadats besar secara nyata telah terangkat dan orang yang telah mandi wajib dinyatakan telah suci dari hadats besar.

→ dan bersuci dari najasah (yaitu proses pensucian dari najasah) sebab proses pensucian bagian yang terkena najasah ketika dilakukan sesuai aturan menjadikan bagian tersebut suci secara nyata dari najasah.

→ atau melakukan hal yang dianggap sebagai bagian mengangkat hadats (yaitu tayammum). Tayammum pada kenyataannya tidak mengangkat hadats secara nyata, namun proses tayammum

adalah suatu keringanan dari Allah yang jika dilakukan oleh seseorang sesuai aturannya menjadikan seseorang tersebut sudah dibolehkan melakukan ibadah yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh orang yang berhadat. Dan dengan tayammum orang itu sudah dianggap seperti telah mengangkat hadasnya.

→ dan melakukan hal yang dianggap bagian bersuci dari najasah (yaitu istinja dengan batu). Istinja dengan batu pada kenyataannya tidak mensucikan bagian kemaluan yang terkena najasah secara nyata, namun proses istinja dengan batu adalah suatu keringanan dari Allah yang jika dilakukan oleh seseorang sesuai aturannya menjadikan seseorang tersebut sudah dibolehkan melakukan ibadah yang tidak diperkenankan untuk dilakukan oleh orang yang bernajis tubuhnya. Dan dengan beristinja dengan batu sesuai aturannya orang itu sudah dianggap seperti telah bersuci dari najasah yang ada di tubuhnya.

→ atau melakukan hal yang secara bentuk menyerupai mengangkat hadats (yaitu basuhan kedua dan ketiga dalam berwudhu dan mandi serta mandi-mandi yang sunnah). Basuhan kedua dan ketiga dalam berwudhu dan mandi wajib pada kenyataannya tidak mensucikan dari hadats, sebab hadats telah terangkat dan tersucikan dengan basuhan pertama. Sedangkan basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah dan bagian dari kesempurnaan. Namun proses basuhan kedua dan ketiga tersebut juga merupakan bagian dari thoharoh. Demikian halnya dengan mandi-mandi yang sunnah seperti mandi di hari jum'at dan sebagainya. Mandi-mandi sunnah tersebut pada hakekatnya tidak mensucikan dan mengangkat hadats, sebab dari sejak awal memang tidak ada hadats yang perlu disucikan dan diangkat. Namun mandi-mandi sunnah tersebut pun juga bagian dari thoharoh.

→ dan melakukan hal yang secara bentuk menyerupai bersuci dari najasah (yaitu basuhan kedua dan ketiga dalam membilas tempat yang terkena najasah). Basuhan kedua dan ketiga dalam membilas bagian yang terkena najasah pada kenyataannya tidak mensucikan bagian itu dari najasah, sebab najasah telah terangkat dan tersucikan dengan basuhan pertama. Sedangkan basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah dan bagian dari kesempurnaan. Namun proses basuhan kedua dan ketiga tersebut juga merupakan bagian dari thoharoh.

Di dalam kegiatan bersuci, terdapat tujuan, perantara bersuci, dan perantaranya perantara bersuci.

### **MAQOSID AT THOHAROH**

Di dalam istilah fiqih, Maqosid At Thoharoh adalah empat perkara utama dalam thoharoh. Keempat perkara utama tersebut adalah :

1. Wudhu'
2. Mandi
3. Tayammum
4. Menghilangkan najis

Penjelasan satu persatu secara terperinci dari keempat perkara utama thoharoh ini akan dibahas pada dauroh selanjutnya.

## **WASAIL AT THOHAROH**

Untuk melakukan proses thoharoh dibutuhkan alat. Alat yang dibutuhkan dalam proses thoharah ada empat :

1. Air (untuk wudhu, mandi dan mensucikan najasah)
2. Debu (untuk tayammum)
3. Batu (istinja')
4. Bahan-bahan tertentu untuk menyamak kulit.

Keempat alat untuk melakukan proses thoharoh ini disebut dalam istilah fiqih dengan sebutan WASAIL AT THOHAROH. Penjelasan satu persatu secara terperinci dari keempat alat thoharoh ini akan dibahas di bab selanjutnya.

Keempat alat ini membutuhkan dua hal:

1. Wadah
2. Ijtihad (proses pembuktian bahwa alat untuk thoharoh layak pakai menurut aturan fiqih)

Kedua hal ini disebut dalam istilah fiqih dengan sebutan WASAIL AL WASAIL. Penjelasan satu persatu secara terperinci dari kedua hal ini akan dibahas di bab selanjutnya.

### **KESIMPULAN**

- ✚ Dalam thoharoh ada empat perkara utama yang disebut dengan Maqosid At Thoharoh
- ✚ Empat alat yang digunakan dalam *berthoharoh* disebut dengan Wasail At Thoharoh
- ✚ Dua hal yang dibutuhkan oleh Wasail At Thoraroh disebut Wasail Al Wasail

## **PEMBAHASAN TENTANG WASAIL AT THOHAROH**

Sebelum pembahasan mengenai Maqoshid At Thoharoh, terlebih dahulu akan dibahas dengan lebih terperinci mengenai Wasail At Thoharoh (alat yang digunakan dalam thoharoh). Telah dijelaskan bahwa Wasail At Thoharoh ada empat yakni:

- I. Air
- II. Tanah
- III. Batu
- IV. Bahan-bahan tertentu untuk menyamak kulit

Bab ini akan membahas keempat alat yang digunakan dalam thoharoh tersebut.

### **I.AIR**

Air adalah suatu benda yang lembut, bening, berwarna sesuai tempatnya, yang bisa menghilangkan dahaga ketika meminumnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Air yang dapat digunakan dan yang tidak dapat digunakan untuk thoharoh oleh ulama fiqih dibagi menjadi empat macam:

1. Air suci dan mensucikan tanpa ada hukum makruh dalam menggunakannya.
2. Air suci dan mensucikan tapi makruh dalam menggunakannya.
3. Air suci tapi tidak mensucikan.
4. Air yang tidak suci.

Berikut penjelasan yang lebih terperinci:

1. Air suci dan mensucikan tanpa ada hukum makruh dalam menggunakannya. Ulama fiqih menamakan air ini dengan sebutan air mutlaq.
2. Air suci dan mensucikan tapi makruh dalam menggunakannya. Ulama fiqih menamakan air ini dengan sebutan air musyammas.
3. Air suci tapi tidak mensucikan. Air semacam ini terbagi menjadi dua macam; yang pertama yang dinamakan oleh ulama fiqih dengan nama air musta'mal, dan yang kedua adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis hingga air itu berubah bentuknya.
4. Air yang tidak suci. Yaitu cairan najasah dan air yang telah terkena najasah yang dinamakan oleh ulama fiqih dengan nama air mutanajjis.

Berikut penjelasan dari air mutlaq, air musyammas, air suci tetapi tidak mensucikan, dan air mutanajjis:

#### AIR MUTLAQ

Air Mutlaq adalah air murni yang tidak bercampur dengan sesuatu hingga merubah namanya dari air murni menjadi nama yang lain. Termasuk dari air mutlaq adalah ketujuh macam air berikut ini:

- 1- Air hujan
- 2- Salju
- 3- Embun
- 4- Air laut
- 5- Air sungai
- 6- Air sumur
- 7- Mata air

Ketujuh macam air ini pada kenyataannya adalah air murni.

#### AIR MUSYAMMAS

Air musyammas sebenarnya adalah air mutlaq, sehingga dapat digunakan untuk thoharoh. Namun yang membedakannya dengan air mutlaq adalah air musyammas merupakan air yang panas karena terik matahari di wadah logam. Penggunaan air musyammas di tubuh dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit kulit. Oleh karena itu penggunaan air musyammas untuk thoharoh hukumnya adalah makruh.

## AIR SUCI TETAPI TIDAK MENSUCIKAN

Air suci tetapi tidak mensucikan ada dua macam. Pertama adalah air musta'mal, dan kedua adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis hingga air itu berubah bentuknya.

### **Air Musta'mal:**

Air Musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis dalam basuhan yang wajib. Air dianggap menjadi musta'mal jika memenuhi 4 syarat:

- ✓ Jika digunakan untuk bersuci dari hadats atau digunakan untuk mensucikan dari najasah dalam basuhan yang wajib. Adapun dalam basuhan sunnah baik basuhan kedua atau ketiga dalam thoharoh bersuci dari hadas atau mensucikan dari najasah, maka air tersebut tidak dihukumi sebagai air musta'mal, karena hadas dan najasah telah terangkat dengan basuhan pertama. Adapun basuhan kedua dan ketiga hanyalah sebagai penyempurnaan dan bagian dari sunnah.
- ✓ Air yang digunakan adalah air yang sedikit (air yang volumenya kurang dari dua kullah).
- ✓ Air sudah berpisah dari anggota yang dibasuh. Sehingga selama air masih berada pada anggota tersebut maka belum dikatakan sebagai air musta'mal.
- ✓ Jika tidak berniat *ighthirof* ketika mengambil air.

Niat *ighthirof* adalah: Dalam berwudhu setelah membasuh wajah baik basuhan wajib yang pertama atau basuhan sunnah yang kedua dan yang ketiga, dan dalam mandi wajib setelah niat, sebelum menyelupkan tangannya ke dalam wadah air sedikit ia berniat menjadikan tangannya sebagai gayung untuk mengambil air dan membasuh anggota di luar tempat air.

Apabila berniat ighthirof sebagaimana yang dijelaskan maka air sedikit yang ada di dalam wadah tidak menjadi air musta'mal. Namun jika tidak berniat ighthirof sebagaimana yang dijelaskan maka air sedikit yang berada di dalam wadah akan menjadi air musta'mal. Mengapa demikian? Sebab saat berwudhu tersebut ketika tangan bersentuhan dengan air maka secara otomatis hadats tangan akan terangkat dan setelah tangan diangkat dari wadah air sedikit, air akan menjadi musta'mal. Demikian halnya dalam mandi wajib setelah berniat.

### **Air yang telah bercampur dengan sesuatu yang bukan najis hingga air itu berubah bentuknya:**

Apabila terdapat 4 perkara dalam air, maka air tersebut adalah air yang suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci:

- 1). Apabila perubahan di air terjadi ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci. **Penjelasan** → Jika bercampur dengan sesuatu yang najis maka air tersebut masuk dalam kategori air mutanajjis atau air yang terkena najasah. Dan akan ada hukum tersendiri untuknya.
- 2). Dan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang larut dalam air. **Penjelasan** → dan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang larut dalam air, seperti kopi, teh, sirup, dsb. Sesuatu semacam ini adalah larut dalam air sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan dari air. Berbeda dengan sesuatu yang tidak larut dalam air seperti minyak, kayu gahru dan sejenisnya. Walaupun ketika

air bercampur dengan sesuatu yang tidak larut ini membuat air berubah, baik dari warna, bau dan rasa namun air tetap dapat digunakan untuk bersuci.

3). Dan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mungkin untuk dihindarkan dari air. **Penjelasan** → Seperti yang dijelaskan di atas, yaitu kopi, teh, sirup dan sejenisnya. Itu semua dapat dihindari dari air. Berbeda halnya dengan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh air seperti lumut, tanah, lumpur, dan segala yang ada di tempat berkumpul air atau dilewati oleh aliran air. Sesuatu semacam ini tidak dapat dihindarkan dari air, sehingga apabila air bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari air ini hingga merubah air dari warna, bau atau rasa, maka air tetap dapat digunakan untuk bersuci. Sebab perubahan di air terjadi karena bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari air.

4). Perubahan yang membuat air tidak lagi dinamakan air. **Penjelasan** → perubahan yang merubah warna, bau atau rasa air yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas hingga membuat air tidak lagi dinamakan air. Seperti ketika air bercampur dengan sirup hingga air tersebut sudah tidak dinamakan sebagai air lagi, namun dinamakan dengan air sirup. Maka air sirup adalah suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci.

#### AIR YANG TIDAK SUCI

Air yang tidak suci ada dua macam. Pertama adalah cairan najasah. Kedua adalah air yang telah terkena najasah yang dinamakan oleh ulama fiqih dengan nama air mutanajjis.

##### 1- Cairan Najasah

Najasah adalah suatu materi tertentu yang dapat menggugurkan sahnya sholat. Materi tersebut secara rinci akan dibahas pada bab najasah. Najasah terkadang bersifat padat seperti bangkai dsb, dan terkadang bersifat cair seperti darah dan air seni. Cairan najasah seperti darah dan air seni tidak dapat digunakan untuk thoharoh, baik untuk bersuci dari hadas maupun bersuci dari najasah.

##### 2- Air yang telah terkena najasah yang dinamakan oleh ulama fiqih dengan nama air mutanajjis.

Air sedikit (air yang volumenya kurang dari dua kullah) yang terkena najasah maka akan menjadi air mutanajjis walaupun tidak ada perubahan apapun pada air itu. Dan air mutanajjis tidak dapat digunakan untuk thoharoh, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najasah.

Air banyak (air yang volumenya dua kullah atau lebih) yang terkena najasah hingga merubahnya pada warna, rasa atau baunya walau terjadi perubahan yang sedikit maka akan menjadi air mutanajjis. Dan air mutanajjis tidak dapat digunakan untuk thoharoh, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najasah.

---

## Catatan:

---

### HUKUM AIR SEDIKIT DAN AIR BANYAK

Hukum air sedikit menjadi air mutanajjis jika terkena najasah walaupun air tidak berubah sedikitpun.

Hukum air banyak tidak menjadi air mutanajjis dengan kejatuhan najasah kecuali jika merubahnya pada warna, rasa atau baunya Walau perubahan yang sedikit.

**Air sedikit** adalah air yang volumenya kurang dari dua kullah.

**Air banyak** adalah air yang volumenya dua kullah atau lebih.

### DUA KULLAH

- Volume dua kullah adalah: 217 liter kurang lebih
  - Dua kullah dalam wadah kubus: jika panjang, lebar dan dalam kubus 1 1/4 dzira'.
  - Dua kullah dalam wadah bundar: jika diameter wadah bundar 1 dzira dan dalamnya 2 1/2 dzira'.
  - Dua kullah dalam wadah segitiga: jika panjang, lebar segitiga 1 1/2 dzira' dan dalamnya 2 dzira'.
- 

### CARA MENSUCIKAN AIR MUTANAJJIS

Air mutannajis dapat disucikan dengan beberapa cara berikut:

- 1- Air sedikit yang terkena najasah dapat disucikan dengan cara menambahkannya hingga menjadi dua kullah atau lebih. Ketika telah menjadi dua kullah maka hukum air sedikit tersebut menjadi hukum air banyak yaitu air banyak tidak menjadi air mutanajjis dengan kejatuhan najasah kecuali jika merubahnya pada warna, rasa atau baunya walau perubahan yang sedikit.
- 2- Air banyak yang terkena najasah hingga merubah warna, rasa atau baunya walau perubahan sedikit dapat disucikan dengan sirnanya perubahan tersebut dan kembalinya air kepada sifat aslinya. Hal itu boleh dilakukan dengan berbagai cara seperti menambahkannya hingga sirna perubahan yang telah terjadi dan kembali sifat air kepada sifat aslinya. Atau dengan mengurangnya hingga sirna perubahan yang telah terjadi dan kembali sifat air kepada sifat aslinya, namun dengan syarat volume air tidak kurang dari dua kullah setelah dikurangi. Atau dengan penyulingan hingga sirna perubahan yang telah terjadi dan kembali sifat air kepada sifat aslinya. Atau dengan dibiarkan lama hingga dengan sendirinya sirna perubahan yang telah terjadi dan kembali sifat air kepada sifat aslinya.

### II.TANAH



Tanah digunakan dalam thoharoh untuk bertayammum. Tanah yang dapat digunakan untuk bertayammum adalah yang memenuhi 4 syarat:

- 1- Tanah yang suci. **Penjelasan** → Yaitu bukan tanah najis atau bercampur dengan najasah.
- 2- Dapat mensucikan. **Penjelasan** → Yakni bukan tanah musta'mal. Sebagaimana dijelaskan tentang air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau mensucikan najis dalam basuhan yang wajib. Demikian halnya dengan tanah musta'mal adalah tanah yang sudah digunakan untuk mengangkat hadats atau mensucikan najis dalam usapan yang wajib.
- 3- Tidak bercampur dengan selain tanah. **Penjelasan** → Yakni tanah yang murni. Tanah yang bercampur dengan tepung contohnya tidak dapat digunakan untuk bertayammum.
- 4- Memiliki debu. **Penjelasan** → memiliki debu yang dapat melekat anggota tayammum.

### III.BATU

Batu digunakan dalam thoharoh untuk beristinja dengan batu. Karena dahulu alat yang digunakan untuk beristinja selain air adalah batu yang sesungguhnya, maka para ahli fiqih mengistilahkan alat untuk beristinja ini dengan istilah batu walau sebenarnya tidak harus menggunakan batu. Tetapi boleh menggunakan apapun yang memenuhi 4 syarat berikut sebagai alat beristinja:

- 1- Benda padat. Benda padat seperti batu, tissu, kayu dsb. Adapun benda cair, maka tidak masuk dalam pembahasan (bukan benda padat).
- 2- Suci. Najasah yang padat atau benda padat yang sudah terkena najasah tidak dapat digunakan untuk beristinja.
- 3- Dapat menyerap najasah. Batu, tissu, kayu dan sejenisnya dapat menyerap najasah. Berbeda dengan kaca, plastik dan sejenisnya yang tidak dapat menyerap najasah.
- 4- Bukan benda yang terhormat. Contoh bukan benda yang terhormat adalah batu, tissu, kayu dsb. Adapun benda terhormat contohnya seperti makanan manusia, tulang yang merupakan makanan jin dsb.

### IV.BAHAN-BAHAN TERTENTU UNTUK MENYAMAK KULIT

Bahan-bahan tertentu ini digunakan dalam thoharoh untuk menyamak kulit. Kulit bangkai yang najis dapat menjadi suci jika disamak. Menyamak kulit dalam istilah fiqih adalah memurnikan kulit dari segala sesuatu selain kulit seperti rambut, darah dan irisan-irisan daging dan lemak serta lain sebagainya dan dari bau busuk kulit dengan bahan yang menyengat, hingga tidak ada proses pembusukan pada kulit. Kulit bangkai yang telah disamak atau dimurnikan sebagaimana dijelaskan di atas akan menjadi suci baik luar maupun dalamnya. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak kulit itu adalah bagian dari alat bersuci atau dalam istilah fiqih Wasail At Thoharoh.

Wallahu a'lam bish showaab.